



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 50/PL.03.6-Kpt/3274/Sek-Kot/VI/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PENGESETAN FORMULIR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Petugas Pengesetan Formulir Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah

terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 07/Kpts/KPU Kota-011329166/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 27/PP.12-Kpt/3274/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

Memperhatikan: Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat pada KPU Kota Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENGESETAN FORMULIR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 .
- KESATU :** Nama-nama Petugas Pengesetan Formulir Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yaitu selama kegiatan Pengesetan Formulir Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- KETIGA :** Segala Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dan atau perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Juni 2018

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 50/PP.12.3-Kpt/3274/Sek-Kot/VI/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENGESAHAN FORMULIR
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

**NAMA-NAMA PETUGAS PENGESAHAN FORMULIR PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

NO	NAMA
1	Aditia Gilang
2	Agus Ghozali
3	Ajijah
4	Alfin Subagja
5	Darmini
6	Kasari
7	Kasnadi
8	Makroni
9	M. Praja Sari
10	Nuriman
11	Sauri
12	Suhaeti
13	Taryudi
14	Ukadi

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Juni 2018

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



ASEP GANDANA